

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, namun juga dapat memberikan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari (Mahany, 2022). Begitu maraknya kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang mengemuka menjadi isu nasional, mulai dari perundungan, kekerasan dalam rumah tangga hingga kasus rudapaksa. Beberapa kasus yang terjadi seperti sulit diterima oleh nalar sebagai manusia, dimana para pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak dalam melakukan kejahatannya bertindak semena-mena dan cenderung sungguh sadis.

Hal tersebut dapat ditemukan melalui kanal-kanal berita seperti kasus yang cukup menggemparkan, dimana terjadi peristiwa rudapaksa sekaligus pembunuhan terhadap seorang gadis penjual gorengan di Sumatera Barat (Caniago, 2024). Kemudian kasus yang menimpa 13 Santriwati di sebuah pondok pesantren di Bandung Jawa Barat (Hutabarat et al., 2022).

Pemerintah melalui Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Program-program antara lain:

1. Menyusun kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak dari kekerasan.
2. Mendorong pengarusutamaan gender.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di pemerintahan daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008). Beberapa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat dilakukan oleh daerah, antara lain:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- d. Program kesehatan reproduksi remaja.
- e. Program pelayanan kontrasepsi.
- f. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- g. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
(Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang, 2024)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program SIMFONI PPA yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. SIMFONI PPA bekerja sama dengan instansi pemerintahan di setiap provinsi / kabupaten / kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di bawah pada tingkat nasional meliputi provinsi / kabupaten / kota secara *up to date*. (SIMFONI PPA, 2023). Dapat dikatakan bahwa, Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu penting dalam kebijakan publik di Indonesia, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengadvokasi dan melindungi kelompok rentan ini dari kekerasan. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan kekerasan, penanganan korban, serta penguatan sistem perlindungan.

Seluruh kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, tentu saja harus diiringi dengan bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani. Kualitas penanganan perkara merupakan tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana mulai dari tahapan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan (Effendy, 2012). Kualitas penanganan perkara dapat dinilai dari beberapa aspek seperti ketepatan prosedur dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kecepatan penyelesaian perkara, serta keadilan bagi korban dan pelaku. Salah satu indikator kualitas penanganan perkara adalah ketepatan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum. Penyidik harus mengikuti prosedur dan tahapan penyidikan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengumpulkan barang bukti dan membuat berita acara. Jaksa penuntut umum juga harus berhati-hati dalam melakukan penuntutan sesuai bukti dan fakta hukum yang ada (Prinst, 2003). Hakim juga harus mengadili perkara pidana sesuai prosedur dan kewenangan yang dimilikinya (Marzuki, 2021). Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku mencerminkan Motivasi Belajar aparat penegak hukum.

Kualitas penanganan perkara merupakan tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan (Hasibuan, 2019). Kualitas penanganan perkara dapat dinilai dari beberapa aspek seperti ketepatan prosedur dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kecepatan penyelesaian perkara, serta keadilan bagi korban dan pelaku. Salah satu indikator kualitas penanganan perkara adalah ketepatan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum. Penyidik harus mengikuti prosedur dan tahapan penyidikan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengumpulkan barang bukti dan membuat berita acara. Jaksa penuntut umum juga harus berhati-hati dalam melakukan penuntutan sesuai bukti dan fakta hukum yang ada. Hakim juga harus mengadili perkara pidana sesuai prosedur dan kewenangan yang dimilikinya. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku mencerminkan Motivasi Belajar aparat penegak hukum.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak seringkali masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya memenuhi standar

yang diharapkan. Namun penanganan perkara pidana terhadap perempuan dan anak memerlukan kompetensi dan Motivasi Belajar khusus dari penyidik. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mampu menerapkan pendekatan yang sensitif dan responsif terhadap korban.

Beberapa isu yang muncul antara lain: 1) Kurangnya sensitivitas dan pemahaman petugas penegak hukum terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak korban kekerasan atau pelecehan; 2) Kurangnya fasilitas dan ruang khusus yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban saat memberikan kesaksian atau diwawancara; 3) Prosedur yang tidak ramah dan dapat menyebabkan trauma sekunder bagi korban; 4) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus; 5) Kurangnya dukungan dan pendampingan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2021 terdapat 406.721 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan jumlah korban sebanyak 420.089 orang (Komnas Perempuan, 2022). Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 2.945 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2021 (CNN Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, penanganan perkara pidana terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara profesional dan berkualitas untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam penanganan perkara pidana terhadap perempuan dan anak, peran penyidik sangatlah penting. Penyidik bertanggung jawab melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, dan membangun kasus yang kuat untuk diajukan ke pengadilan (Marpaung, 2008). Seorang penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mampu menerapkan pendekatan yang sensitif dan responsif terhadap korban (Sariyono et al., 2024). Dalam upaya meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana terhadap perempuan dan anak, Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) meluncurkan Program Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Penyidik Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TPPA). Dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri TA 2023 bahwa program ini bertujuan untuk menghasilkan penyidik yang mempunyai kompetensi dan Motivasi Belajar tinggi dalam menangani perkara pidana terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, upaya dalam peningkatan kompetensi dan Motivasi Belajar dapat dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas dan terstruktur dalam lingkungan Kepolisian. Peran pendidikan menjadi sangat krusial dan fundamental untuk membentuk personel yang kompeten dan profesional, khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TPPA). Pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk pemahaman mendasar tentang aspek hukum, prosedur, dan teknik penyidikan dalam kasus TPPA.

Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teoretis tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penanganan kasus. Hal ini mencakup teknik wawancara yang sensitif terhadap korban, metode pengumpulan dan analisis bukti, serta prosedur penanganan kasus yang sistematis. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap dan etika profesional, termasuk pemahaman tentang kode etik profesi dan sensitivitas terhadap isu gender dan anak.

Keberhasilan implementasi pendidikan yang berkualitas akan berdampak signifikan pada peningkatan kapasitas institusi Kepolisian secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perempuan dan Anak. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan penuh tanggung jawab oleh orang dewasa terhadap anak agar timbul interaksi antara keduanya sehingga anak mencapai

kedewasaan yang dicita-citakannya dan berlangsung terus menerus (Suyanto, 2000). Dalam penanganan perkara pidana terhadap perempuan dan anak, peran penyidik sangatlah penting.

Pengetahuan yang diperlukan mencakup pemahaman tentang undang-undang dan peraturan yang relevan, teknik investigasi, dan pendekatan yang tepat dalam menangani korban. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain kemampuan mengumpulkan dan menganalisis bukti, melakukan wawancara dengan korban dan saksi, serta keterampilan komunikasi yang baik. Sedangkan sikap yang harus dimiliki penyidik antara lain empati, sabar, dan kemampuan membina hubungan baik dengan korban. Penyidik yang profesional harus mampu menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan menghindari benturan kepentingan.

Kualitas penanganan perkara dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kecepatan dan ketepatan dalam melakukan penyidikan, keberhasilan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, serta kemampuan memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada korban (Wardhani, 2021).

Soal penyidik di kepolisian pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Lebih khusus lagi, syarat menjadi penyidik itu sendiri diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (*Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010*, n.d.) Pada pasal 2 disebutkan bahwa penyidik:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat pegawai negeri sipil.”

Syarat-syarat untuk menjadi penyidik mengacu pada Pasal 2A ayat (1) PP 58/2010:

- “(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
- (a) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - (b) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (c) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - (d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - (e) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi”

Namun, dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 2B PP 58/2010. Dalam PP 58/2010 juga dikenal Penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 58/2010 berbunyi:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- (a) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - (b) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - (c) bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - (e) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. (Satreskrim polres Maros, 2015)

Ketajaman analisa seorang anggota bintanga penyidik dalam membantu tugas fungsi reserse dalam penyidikan sangat menentukan apakah dalam suatu kasus terdapat unsur tindak pidana atau tidak. Apabila seorang bintanga penyidik dalam penyidikan suatu tindak pidana tidak prosedural dan

mendalam, maka tentu akan berakibat fatal dan akan merugikan banyak pihak.

Lebih lanjut, baik pemerintah maupun organisasi sosial berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran publik dan pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak, seraya mengajak masyarakat melapor jika mereka menyaksikan atau mengetahui kejadian kekerasan atau penyalahgunaan terhadap kedua kelompok ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak, sekaligus menjamin bahwa mereka memperoleh perlindungan dan keadilan yang diperlukan jika mereka menjadi korban tindak kejahatan. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. (Nurdiansyah, 2023). Dalam periode 1 Januari-27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. (Muhamad, 2023).

Dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, peran kepolisian sangat penting dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memberikan perlindungan hukum. Beberapa aspek yang menjadi fokus peran kepolisian dalam kasus ini antara lain:

1. Penyidik dan penyelidik

Kepolisian bertugas untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. (Astawa, 2023). Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kepolisian memiliki prosedur khusus karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Polisi Wanita

Polisi wanita memiliki peran aktif dalam proses penyidikan, khususnya dalam menangani anak korban pelecehan seksual. Mereka

bertugas memberikan keterangan dan perlindungan bagi anak korban (Fithrah, 2022).

3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Unit PPA dalam kepolisian memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga telah menjelaskan terkait dengan peran dan tanggung jawab negara dalam penyelenggara perlindungan bagi anak.

5. Pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual

Kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Mereka dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kewenangan tersebut meliputi penerimaan laporan dan penjangkauan korban, panduan penanganan kasus, layanan pengaduan, kerjasama dengan lembaga lain, serta perlindungan dan pemulihan korban. Kepolisian memiliki tugas untuk menerima laporan atau penjangkauan korban kekerasan, memberikan panduan penanganan kasus, memberikan layanan pengaduan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komnas Perempuan, dan memberikan perlindungan fisik dan psikologis serta membantu korban dalam proses pemulihan setelah mengalami kekerasan.

Panduan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan oleh Polri untuk membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan dengan tepat dan sensitif terhadap korban. Layanan yang diberikan kepada korban kekerasan terbanyak adalah layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum. (Purnamasari, 2021).

Polri harus bertindak secara profesional dalam memberikan pelayanan dalam kasus – kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, tidak bisa dilakukan sama dengan ketika terjadi kasus pidana biasa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ada penanganan secara khusus dan spesifik dan dibutuhkan unit khusus dalam proses hukum yang dilakukan sehingga akhirnya akan didapatkan kepastian secara hukum, yang dapat diperoleh melalui kemampuan perwira penyidik maupun bintanga penyidik

Bintara Penyidik Pembantu Tindak Pidana Perempuan dan Anak (P2TPA) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, pelaku, atau saksi. Tugas utama Bintara P2TPA adalah memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. (Perkap Nomor 10 Tahun 2007). Tugas dan tanggung jawab Bintara P2TPA:

1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3. Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
4. Membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
5. Melakukan tugas penyidikan yang sama dengan penyidik lainnya.

Bintara P2TPA memiliki wewenang yang sama dengan penyidik lainnya dalam menangani kasus tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Mereka juga bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Namun, keberadaan Bintara P2TPA belum dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan

terhadap anak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara lain kurangnya saksi, kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang masih berumur 5 tahun ke bawah, dan kurangnya kerjasama dari korban.

Polri harus menyiapkan sumberdaya manusia pada satuan Reskrim yang memiliki kompetensi sebagai petugas yang nantinya akan menangani perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan akan seorang personel yang memiliki kompetensi sebagai bagian dari unit PPA pada satuan kewilayahan, satu faktor penting untuk dapat mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan Polri dilaksanakan dalam upaya membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia Polri yang diharapkan. Sesuai yang tertuang dalam Perkap Nomor 14 (2015) tentang Sistem Pendidikan Polri, maka yang dimaksud Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses Belajar, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan Polri.

Proses Belajar, pelatihan, dan pengasuhan pada Polri dilaksanakan dan berada dibawah kendali Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut dengan Lemdiklat Polri, merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan Kepolisian dalam rangka “Menciptakan Insan Tri Brata yang bermoral dan Profesional”, berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran lembaga pendidikan & pelatihan (Lemdiklat) Polri. (Perkap Nomor 14, 2015).

Adapun jenjang pendidikan Polri terbagi atas 2 bagian, yaitu jenjang pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan. Dalam jenjang pendidikan pembentukan, yang selanjutnya disebut Diktuk yaitu membentuk anggota Polri dengan pangkat Tamtama, Bintara, Akademi Kepolisian

(Akpul), Sekolah Pembentukan Perwira dan Sekolah Inspektur Pendidikan Sumber Sarjana (SIPSS). Dan untuk tingkat pendidikan pengembangan, yang selanjutnya disebut dengan Dikbang, berupa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri (Sespimma), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), dan Sekolah Staf Perwira Tinggi (Sespati).(Fita, 2018).

Lemdiklat Polri memiliki 8 (delapan) pusat pendidikan (Diklatreserse, Pusdik Sabhara, Pusdik Brimob, Pusdik Binmas, Pusdik Lantas, Pusdik Polair, Pusdikmin dan Pusdik Intelijen), serta 5 (lima) sekolah (Sespim, STIK – PTIK, Sekolah Polisi Wanita dan Sekolah Bahasa). Untuk jenjang pendidikan pembentukan Bintara Polri, dilaksanakan pada Sekolah Polisi Negara yang berada dibawah kendali masing-masing Kepolisian Daerah (Polda) namun kendali koordinasi dan anggaranya berada di bawah Lemdiklat Polri. Proses Diktuk yaitu sebuah proses perubahan *mindset* dan *culture set* dari masyarakat biasa menjadi calon anggota Polri. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terukur guna menghasilkan Bintara Polri sebagai Brigadir Polisi dua yang mampu melaksanakan tugas samapta bhayangkara yang tanggap, tanggon, trengginas dan modern.(Lemdiklat Polri, 2019).

Selain untuk membentuk anggota Polri melalui Diktuk, Dikbang juga dilaksanakan di pusat pendidikan yang berada dibawah Lemdiklat Polri. Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis. Dikbang sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis pendidikan yaitu Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) serta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangpes).

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 (2015) menyebutkan bahwa :

“ Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disingkat Dikbangpes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi Kepolisian. Dikbangpes berdasarkan jenjang pendidikan meliputi :

1. Tamtama Polri;
2. Bintara Polri/ PNS Gol II;
3. Perwira Pertama Polri/ PNS Gol III;
4. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.

Dikbangpes, meliputi fungsi:

1. operasional;
2. pembinaan; dan
3. Bantuan Teknis (Bantek).

Dikbangpes diselenggarakan secara bertingkat meliputi tingkat dasar dan tingkat lanjutan yang disusun mengacu pada kompetensi dan hasil analisis kebutuhan tugas dan jabatan pada masing-masing unit organisasi Polri. Dikbangpes diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. Dikbangpes diselenggarakan oleh Lemdikpol dengan pembina fungsi Kepolisian tingkat Mabes Polri sebagai penanggung jawab materi.”

Dalam Dikbangpes yang berkaitan dengan fungsi teknis researce, diselenggarakan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri , megamendung Bogor Jawa Barat. Diklat Reserse merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kalemidiklat Polri. Diklat Reserse dipimpin oleh Kadiklat Reserse yang bertanggung jawab kepada Kalemidiklat Polri. Diklat Reserse merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan. Dalam melaksanakan tugas, Diklat Reserse menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional pendidikan dan pelatihan termasuk penyiapan pengajaran dan pelatihan.
2. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kalemidiklat Polri dan Kabareskrim Polri yang berkenaan dengan tugas pokok.
3. Pemberian bimbingan dan pengasuhan kepada peserta Diklat.
4. Pemeliharaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia maupun materiil.

Dikbangpes pada Diklat Reserse dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pendidikan. Selama masa pendidikan, peserta didik diwajibkan untuk tinggal di Diklat Reserse. Materi – materi yang diberikan sesuai dengan Dikbangpes yang dipilih oleh masing – masing peserta didik dengan jumlah jam pelajaran yang diterima yaitu 200 jam pelajaran.

Standar pendidikan pada Polri telah di atur dalam Dalam Sistem Pendidikan Polri (Sisdik Polri), Standar pendidikan Polri, meliputi:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian.(Lemdiklat Polri, 2015)

Dalam bagian ketiga (standar isi) Sisdik Polri telah diatur dalam pasal 31 Ayat 2 bahwa Bentuk Hanjar Pendidikan Polri meliputi:

- a. Hanjar format buku teks (*textbook*);
- b. Hanjar format Pemanfaatan Bahan Ajar tatap muka;
- c. Hanjar format Pemanfaatan Bahan Ajar jarak jauh (PJJ);
- d. Hanjar dengar (audio) dalam bentuk kaset dan compact disk;
- e. Hanjar pandang dengar (audio visual);
- f. Hanjar multimedia interaktif; dan
- g. Hanjar berbasis web.

Dalam Dikbangpes pada Diklat Reserse, bahan ajar yang digunakan adalah Hanjar format Pemanfaatan Bahan Ajar tatap muka. Pemanfaatan Bahan Ajar adalah satu kesatuan bahan Belajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runtut tanpa campur tangan pengajar. Pemanfaatan Bahan Ajar juga dikemas secara sistematis dan menarik dengan cakupan materi, metode, dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri agar tercapai komptensi yang diharapkan.(Pusdiklat Perpusnas, 2021)

Salah satu tantangan dalam pemanfaatan bahan ajar dalam pendidikan pada kepolisian adalah dari sisi tenaga pengajar yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas Belajar. Beberapa pengajar masih mengandalkan pengalaman pribadi dalam menyampaikan materi tanpa mengacu pada standar akademik dan pedagogi yang lebih sistematis. Pengalaman lapangan memang menjadi aspek penting dalam pendidikan kepolisian, tetapi tanpa adanya pendekatan yang berbasis kurikulum yang terstruktur, materi yang

diajarkan menjadi tidak seragam antara satu pendidik dengan pendidik lainnya. Selain itu, pembaruan bahan ajar secara berkala masih belum dilakukan secara optimal, sehingga materi yang diajarkan sering kali tidak mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu kepolisian. Modul Belajar yang tersedia juga masih kurang menarik dan belum berbasis metode Belajar interaktif yang lebih sesuai dengan pendekatan vokasional. Seharusnya, sebagai pendidikan berbasis praktik, modul yang digunakan lebih interaktif, berbasis studi kasus, serta didukung oleh teknologi Belajar terkini guna meningkatkan pemahaman peserta didik. Sayangnya, kurikulum yang diterapkan masih belum sepenuhnya berbasis vokasi, di mana aspek keterampilan kerja dan praktik lapangan belum menjadi fokus utama dibandingkan dengan Belajar berbasis teori.

Efektivitas Pemanfaatan Bahan ajar, sebagai perangkat ajar yang terstruktur dan mandiri, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi Motivasi Belajar peserta didik. Desain Pemanfaatan Bahan Ajar yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa dapat memicu rasa ingin tahu dan mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses Belajar. Ketika Pemanfaatan Bahan Ajar disusun dengan baik, materi pelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan diingat, sehingga peserta didik merasa percaya diri dan termotivasi Belajar untuk mencapai tujuan belajarnya. Selain itu, Pemanfaatan Bahan Ajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi materi secara mandiri juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian belajar.

Dengan demikian, Pemanfaatan Bahan Ajar tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai katalisator yang mampu membangkitkan Motivasi Belajar intrinsik peserta didik untuk terus belajar dan berkembang sehingga akan berdampak pada hasil belajar peserta didik dan ketika peserta didik Dikbangpes tersebut telah kembali berdinamika pada unit-unit PPA pada satuan kerja kewilayahan di seluruh Indonesia yang tentu saja meningkatkan kemampuan analisa seorang anggota bintara penyidik pembantu yang bertugas dalam unit PPA, apakah dalam suatu kasus terdapat

unsur tindak pidana atau tidak. Apabila dalam penyidikan suatu tindak pidana tidak prosedural dan mendalam, maka tentu akan berakibat fatal dan akan merugikan banyak pihak.

Namun, dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan Polri, motivasi belajar peserta didik masih dipengaruhi oleh proses seleksi dan pengiriman yang menghadapi kendala dalam kesesuaian dengan latar belakang tugas. Tidak jarang peserta didik yang dikirim untuk mengikuti pendidikan vokasi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bidang tugasnya. Hal ini disebabkan oleh mekanisme seleksi yang sering kali didasarkan pada perintah pimpinan melalui surat perintah (Sprin) tanpa mempertimbangkan relevansi kompetensi peserta dengan program pendidikan yang diikuti. Akibatnya, efektivitas pendidikan menjadi kurang optimal karena materi yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan tugas di lapangan. Di sisi lain, terdapat peserta didik yang memiliki motivasi tinggi untuk memperdalam kompetensinya dalam bidang tertentu. Namun, semangat ini sering kali terhambat oleh beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang masih tetap melekat selama mereka menjalani pendidikan. Banyak peserta didik yang tetap dibebani tugas dari satuan asalnya, sehingga mereka harus membagi fokus antara menyelesaikan pekerjaan dan mengikuti Belajar. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas proses belajar, tetapi juga berdampak pada kualitas pemahaman dan penerapan materi yang dipelajari.

Pemanfaatan Bahan Ajar merupakan salah satu sarana penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan Bahan Ajar yang dirancang dengan baik dapat memberikan arahan belajar mandiri kepada peserta didik, membantu pemahaman, dan meningkatkan efektivitas Belajar. Menurut Sukardi (2020), Pemanfaatan Bahan Ajar yang relevan, sistematis, dan interaktif dapat meningkatkan Hasil Belajar secara signifikan. Namun, permasalahan sering muncul terkait kesesuaian Pemanfaatan Bahan Ajar dengan kebutuhan kompetensi, kejelasan materi, dan kemudahan penggunaannya.

Di lingkungan Dikbangpes Bintara Penyidik, Pemanfaatan Bahan Ajar menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa peserta didik mampu memahami konsep-konsep hukum, teknis penyidikan, dan pendekatan terhadap kasus perempuan dan anak. Pemanfaatan Bahan Ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi dapat menjadi hambatan bagi tercapainya Hasil Belajar yang diharapkan.

Pendidikan vokasi di lingkungan Pendidikan Polri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi dan Motivasi Belajar personel kepolisian. Sebagai pendidikan yang seharusnya menitikberatkan pada keterampilan praktis, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan proporsi antara teori dan praktik. Berdasarkan Keputusan Kepala Lemdiklat Polri Nomor: KEP/1045/XI/2022 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi, pendidikan vokasi di lingkungan Polri diharapkan menjadi pusat praktik ilmu kepolisian dengan dominasi Belajar berbasis praktik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa teori masih mendominasi Belajar, sementara jam pelajaran untuk latihan teknis (latnis) masih terbatas. Minimnya alokasi waktu untuk praktik ini mengakibatkan peserta didik tidak memperoleh pengalaman lapangan yang memadai, sehingga kompetensi mereka dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh masih belum optimal ketika kembali ke satuan kerja masing-masing dan berdampak pada hasil belajar peserta didik.

Motivasi Belajar adalah faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar secara optimal. Dalam konteks pendidikan kepolisian, Motivasi Belajar memainkan peran penting karena peserta didik diharapkan memiliki komitmen dan antusiasme tinggi untuk memahami materi yang kompleks dan aplikatif. Menurut Ryan & Deci (2017), Motivasi Belajar intrinsik dan ekstrinsik yang seimbang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses Belajar.

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Motivasi Belajar di lingkungan pendidikan kepolisian sering kali menghadapi tantangan, seperti tekanan tugas, waktu belajar yang terbatas, dan Motivasi Belajar yang kurang mendukung (Setiawan, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan Motivasi Belajar agar hasil Belajar yang diinginkan dapat tercapai.

Berdasarkan observasi awal di Dikbangpes Bintara Penyidik, ditemukan beberapa masalah utama terkait Efektivitas Pemanfaatan Bahan ajar, Motivasi Belajar, dan Hasil Belajar:

1. Pemanfaatan Bahan Ajar yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kompetensi teknis di lapangan.
2. Motivasi Belajar peserta didik cenderung fluktuatif, terutama ketika menghadapi tekanan tugas dan jadwal Belajar yang padat.
3. Hasil Belajar peserta didik belum optimal, terutama dalam aspek penerapan pengetahuan di situasi nyata.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan di Dikbangpes Bintara Penyidik. Dengan memahami pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar, Lemdiklat Polri dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung keberhasilan program pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan pendidikan dan pelatihan Polri agar lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi personel kepolisian. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain, pertama, menyesuaikan proporsi teori dan praktik dengan menitikberatkan pada peningkatan jam pelajaran untuk latihan teknis (latnis), sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman lapangan yang lebih optimal. Kedua, memperbaiki mekanisme seleksi peserta didik agar lebih berbasis kebutuhan kompetensi dan relevansi dengan bidang tugas masing-masing. Ketiga, mengurangi atau menghapuskan beban tugas peserta didik selama menjalani pendidikan agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada

proses Belajar. Keempat, meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan pedagogik bagi instruktur serta memperbarui metode pengajaran berbasis kompetensi. Kelima, melakukan pembaruan bahan ajar secara berkala agar materi yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan ilmu kepolisian. Keenam, mengembangkan modul Belajar yang lebih menarik dan berbasis teknologi guna meningkatkan pemahaman peserta didik. Ketujuh, mentransformasikan kurikulum agar lebih berbasis vokasi dengan menitikberatkan pada keterampilan kerja dan praktik lapangan sebagai aspek utama dalam pendidikan.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan pendidikan vokasi di lingkungan Pendidikan dan Pelatihan Polri dapat benar-benar berfungsi sebagai pusat praktik ilmu kepolisian yang efektif dan mampu meningkatkan kompetensi personel kepolisian sesuai dengan tuntutan tugas di era modern.

Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mendasarkan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program Dikbangpes bagi Bintara penyidik TPPA, yang akan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik Tindak Pidana Perempuan dan Anak di Diklat Reserse Lemdiklat Polri Bogor – Jawa Barat.”** Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait, dalam rangka pengendalian program serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya setelah mengikuti program tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang diharapkan dan yang dicapai di lapangan. Setiap peserta didik memiliki variasi kemampuan dalam memahami materi TPPA, yang berdampak pada ketidakseragaman keterampilan penyidikan dan penerapan

prosedur standar. Standar kualitas Belajar yang belum tercapai secara komprehensif tercermin dari inkonsistensi dalam penanganan kasus dan keterbatasan dalam mengaplikasikan teori ke praktik lapangan. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan modul Belajar terstruktur menjadi sangat krusial, dengan mencakup panduan prosedur standar penyidikan TPPA, studi kasus dan simulasi penanganan, serta sistem evaluasi bertahap untuk mengukur pemahaman.

2. Dalam aspek pemanfaatan bahan ajar berupa modul Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA, kondisi saat ini menunjukkan beberapa keterbatasan mendasar dalam implementasinya. Modul Belajar yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kompetensi teknis penyidikan di lapangan. Konten modul masih bersifat umum dan teoretis, belum dilengkapi dengan contoh-contoh kasus aktual. Struktur modul Belajar belum sistematis dan belum mengintegrasikan teknologi Belajar modern seperti multimedia interaktif atau simulasi kasus yang dapat memudahkan pemahaman peserta didik.
3. Motivasi belajar peserta didik menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beban kerja yang tinggi, tekanan tugas operasional, dan keterbatasan waktu belajar menjadi faktor internal yang signifikan. Sementara itu, sistem Belajar yang kurang adaptif, minimnya stimulus Belajar, dan keterbatasan fasilitas pendukung menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi. Pengembangan modul dapat mendukung peningkatan motivasi melalui sistem Belajar mandiri yang fleksibel, materi yang terstruktur dan mudah dipahami, serta integrasi elemen interaktif.
4. Hubungan antara pemanfaatan bahan ajar dan motivasi belajar memerlukan perhatian khusus dalam hal keselarasan materi dengan kebutuhan, integrasi metode Belajar aktif, dan pengembangan sistem evaluasi berkelanjutan. Pendekatan personal melalui adaptasi terhadap gaya belajar individual dan fleksibilitas dalam penggunaan modul

menjadi aspek penting. Pengembangan modul harus mempertimbangkan personalisasi konten Belajar, sistem tracking kemajuan belajar, dan mekanisme *feedback* berkelanjutan.

5. Kompleksitas pengembangan kompetensi mencakup tantangan dalam transformasi pengetahuan dari teori ke praktik, keterbatasan analisis kasus, dan kompleksitas penanganan kasus sensitif. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko penurunan kualitas penanganan dan kesenjangan dalam perlindungan korban. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan modul kompetensi harus mencakup panduan prosedur detail, simulasi penanganan kasus, dan sistem monitoring evaluasi berkelanjutan.
6. Dalam rangka mengoptimalkan sistem Belajar, pengembangan modul perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Struktur modul harus mencakup pendahuluan dan objectives yang jelas, materi inti berbasis kompetensi, studi kasus dan simulasi, serta sistem evaluasi yang komprehensif. Karakteristik modul harus bersifat self-contained, user-friendly, adaptif terhadap perkembangan, berbasis teknologi, dan interaktif. Sistem implementasi perlu didukung dengan pelatihan penggunaan modul, monitoring berkala, evaluasi efektivitas, serta update dan pengembangan berkelanjutan. Dukungan sistem berupa platform Belajar digital, sistem konsultasi online, database kasus, dan resource sharing menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas pengembangan modul Belajar.

Pengembangan modul Belajar yang komprehensif dan terintegrasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kompetensi dan Motivasi Belajar dalam penanganan kasus TPPA.

Dengan identifikasi masalah ini, penelitian dapat difokuskan pada pemetaan pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap

hasil belajar peserta didik serta upaya untuk meningkatkan Hasil Belajar di Diklat Reserse Lemdiklat Polri .

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian Penelitian ini secara spesifik membatasi variabel yang akan diteliti untuk memberikan kejelasan dan fokus yang tepat. Variabel independen pertama (X1) adalah Efektivitas Pemanfaatan Bahan ajar, yang akan mengkaji sejauh mana Pemanfaatan Bahan Ajar yang digunakan mampu mendukung proses Belajar. Variabel independen kedua (X2) adalah Motivasi Belajar Peserta Didik, yang akan meneliti faktor-faktor pendorong semangat dan minat belajar. Sementara itu, variabel dependen (Y) adalah Hasil Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA, yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses pendidikan dan pelatihan.
2. Batasan Pemanfaatan Bahan Ajar Penelitian ini membatasi pemanfaatan bahan ajar hanya pada penggunaan modul Belajar, tidak mencakup bahan ajar lain seperti buku teks, handout, atau media Belajar digital lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas modul sebagai bahan ajar utama dalam proses Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA.
3. Fokus Penelitian, Fokus penelitian diarahkan pada analisis mendalam terhadap pengaruh variabel-variabel yang telah ditentukan. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana Pemanfaatan Bahan Ajar berpengaruh terhadap Hasil Belajar , serta mengkaji kontribusi Motivasi Belajar dalam meningkatkan capaian pendidikan. Lebih lanjut, penelitian ini akan meneliti pengaruh simultan antara efektivitas Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar , guna memperoleh gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan.

4. Ruang Lingkup Objek, Objek penelitian dibatasi pada peserta didik Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA dengan lokasi spesifik di Diklat Reserse Lemdiklat Polri . Pembatasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif dari konteks pendidikan dan pelatihan penyidik TPPA. Periode penelitian akan difokuskan pada tahun diklat berjalan, memungkinkan pengambilan data yang aktual dan relevan dengan kondisi terkini.
5. Indikator Penelitian, Indikator penelitian dirancang secara komprehensif untuk setiap variabel. Pada Efektivitas Pemanfaatan Bahan ajar, indikator meliputi kesesuaian materi dengan kebutuhan lapangan, kedalaman materi, ketersediaan contoh praktis dan studi kasus, serta metode penyampaian materi. Variabel Motivasi Belajar akan diukur melalui dorongan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat partisipasi aktif, serta antusiasme belajar. Sementara Hasil Belajar akan dinilai berdasarkan tingkat pemahaman materi, konsistensi keterampilan, kemampuan analisis kasus, dan penguasaan kompetensi penyidikan.
6. Batasan Metodologi, Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan data yang terukur dan dapat diuji secara statistik. Metode pengumpulan data akan dilakukan melalui kombinasi kuesioner, observasi, dan dokumentasi, memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif. Teknik analisis data akan menggunakan statistik inferensial, dengan pengujian hipotesis melalui regresi linear berganda untuk menentukan hubungan dan pengaruh antar variabel.
7. Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki batasan yang jelas untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Hanya dua variabel independen yang akan diteliti, dengan mengabaikan variabel lain yang mungkin mempengaruhi Hasil Belajar. Hasil penelitian akan bersifat spesifik dan hanya dapat digeneralisasikan pada objek dan lokasi penelitian yang sama. Keterbatasan ini dimaksudkan untuk

memberikan kedalaman analisis yang lebih komprehensif pada variabel yang diteliti.

Pembatasan masalah diatas bertujuan memberikan kerangka yang jelas dan terarah dalam mengkaji pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang mendalam, akurat, dan bermakna bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan penyidik TPPA.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar terhadap Hasil Belajar pada program Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA di Diklat Reserse Lemdiklat Polri ?
2. Bagaimana pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar pada program Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA di Diklat Reserse Lemdiklat Polri ?
3. Apakah terdapat pengaruh bersama antara Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar pada program Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA di Diklat Reserse Lemdiklat Polri ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar terhadap Hasil Belajar Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA di Diklat Reserse Lemdiklat Polri .
2. Untuk mengidentifikasi hubungan antara Motivasi Belajar peserta didik dengan Hasil Belajar pada program Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA.

3. Untuk mengevaluasi pengaruh simultan antara Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar di lingkungan Diklat Reserse Lemdiklat Polri.
4. Untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan Pemanfaatan Bahan ajar yang efektif untuk meningkatkan Motivasi Belajar dan hasil Belajar pada program pendidikan khususnya pengembangan spesialisasi.
5. Untuk mengukur tingkat kontribusi Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar dalam mendukung pencapaian kompetensi peserta didik sebagai penyidik TPPA.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah referensi dan memperkaya kajian ilmiah di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar.
 - b. Menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi variabel-variabel terkait dalam konteks pendidikan dan pelatihan kepolisian atau lembaga pendidikan lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengelola Diklat Reserse Lemdiklat Polri
Memberikan data dan informasi yang berguna bagi pengelola Diklat untuk meningkatkan kualitas Pemanfaatan Bahan Ajar dan strategi peningkatan Motivasi Belajar peserta didik, sehingga Hasil Belajar dapat dioptimalkan.
 - b. Bagi Instruktur atau Pengajar
Menjadi acuan bagi instruktur dalam memilih dan menyusun Pemanfaatan Bahan Ajar yang lebih efektif serta merancang

metode pengajaran yang dapat memotivasi belajar peserta didik secara optimal.

c. Bagi Peserta Didik

Memotivasi belajar peserta didik untuk lebih memahami peran Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar dalam meningkatkan Hasil Belajar, sehingga mereka dapat memaksimalkan proses belajarnya untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan dan program pelatihan yang lebih berkualitas di Lemdiklat Polri, khususnya dalam menyusun Pemanfaatan Bahan Ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan memotivasi belajar peserta didik dalam proses Belajar.

Dengan manfaat penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan Hasil Belajar pada program Dikbangpes Bintara Penyidik TPPA dan pengembangan program pelatihan di masa mendatang.

G. State Of The Art

Penelitian terdahulu mengungkapkan perkembangan konseptual yang signifikan dalam memahami pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar. Zamani & Nurcahyo (2016) menunjukkan bahwa media Belajar berbantuan komputer dapat meningkatkan Motivasi Belajar dan hasil belajar peserta didik, dengan kualitas media dinilai sangat baik. Penelitian Putri & Dewi (2021) mengkonfirmasi bahwa Motivasi Belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian akademik siswa.

Nurmala et al (2014) memperluas pemahaman dengan menunjukkan bahwa Motivasi Belajar tidak hanya berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, tetapi juga memengaruhi aktivitas belajar yang selanjutnya berdampak pada prestasi akademik. Sutardi & Sugiharsono (2016)

mengidentifikasi bahwa kompetensi guru, Motivasi Belajar, dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berkontribusi sebesar 43,1% terhadap hasil belajar siswa.

Khoiroh (2017) memberikan perspektif inovatif melalui penelitian model blended learning, menunjukkan bahwa pendekatan Belajar campuran dapat meningkatkan Motivasi Belajar dan hasil belajar secara signifikan. Negara et al (2019) mendukung temuan tersebut dengan membuktikan bahwa Pemanfaatan Bahan ajar berbasis kurikulum dapat meningkatkan capaian akademik siswa.

Penelitian Siska & Kristiawan (2021) semakin memperkuat argumen dengan mengembangkan Pemanfaatan Bahan Ajar berbasis komik yang terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa. Julyanti et al (2021) menegaskan bahwa Motivasi Belajar merupakan faktor krusial, dengan siswa yang memiliki Motivasi Belajar tinggi cenderung mencurahkan kemampuan maksimal untuk mencapai hasil belajar optimal.

Dari kajian komprehensif ini, teridentifikasi kesenjangan penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks spesifik pendidikan kepolisian, khususnya pada pendidikan bintanga penyidik TPPA. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan model Pemanfaatan Bahan ajar kontekstual yang mempertimbangkan faktor Motivasi Belajar secara lebih mendalam.

Novelty penelitian tentang pengaruh Pemanfaatan Bahan Ajar dan Motivasi Belajar bagi bintanga penyidik TPPA terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan beberapa aspek inovatif dari penelitian sebelumnya.

Merujuk pada studi Zamani & Nurcahyo (2016) dan Putri & Dewi (2021), penelitian ini mengembangkan Pemanfaatan Bahan ajar yang tidak sekadar meniru model konvensional, melainkan merancang instrumen pendidikan khusus untuk konteks penyidikan TPPA. Perbedaan mendasar terletak pada spesifikasi materi, metode, dan pendekatan pedagogis yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi penyidik.

Nurmala et al (2014) dan Sutardi & Sugiharsono (2016) telah membuktikan pentingnya Motivasi Belajar dalam Belajar, namun penelitian ini akan melangkah lebih jauh dengan mengembangkan instrumen Motivasi Belajar yang spesifik untuk konteks penegakan hukum. Fokus pada Motivasi Belajar profesional, etika, dan kemanusiaan akan menjadi pembeda utama dalam kajian mendatang.

Khoiroh (2017) dan Negara et al (2019) menunjukkan potensi blended learning dan Pemanfaatan Bahan Ajar berbasis kurikulum, yang selanjutnya akan diadaptasi dalam kerangka pendidikan kepolisian. Inovasi akan diarahkan pada pengembangan Pemanfaatan Bahan Ajar yang mengintegrasikan teknologi digital, simulasi kasus, dan metode Belajar interaktif.

Siska & Kristiawan (2021) memperkenalkan konsep Pemanfaatan Bahan Ajar berbasis komik, yang akan diinspirasi untuk menciptakan Pemanfaatan Bahan ajar dengan pendekatan naratif dan visual yang memudahkan pemahaman materi kompleks terkait penanganan TPPA.

Keunikan penelitian terletak pada sintesis metode penelitian multidimensional, pengembangan Pemanfaatan Bahan Ajar kontekstual, dan pendekatan Motivasi Belajar yang komprehensif. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan model pendidikan transformatif yang tidak sekadar meningkatkan kompetensi teknis, namun juga membentuk perspektif holistik para penyidik dalam menangani kasus sensitif. Dengan mengintegrasikan perspektif pedagogis, psikologis, dan konteks sosial, penelitian ini bertujuan untuk tidak sekadar memahami dinamika Belajar, melainkan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Harapannya, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi transformasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan kepolisian, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan sensitif gender.